

TANAH DAN BONUS DEMOGRAFI

**(Peran Pemerintah Menghadapi Bonus Demografi 2020-2030
Dalam Kaitannya Dengan Terbatasnya Ketersediaan Tanah)¹**

Oleh : Dr. Feni Rosalia, M.Si²

Abstrak

Bonus demografi adalah saat komposisi jumlah penduduk dengan usia produktif (15-65 tahun) mencapai titik maksimal, dibandingkan dengan usia non produktif (0-14 tahun dan di atas 65 tahun). Bonus demografi akan berhasil jika didukung oleh kesiapan bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, termasuk pertanahan. Semua usaha pembangunan khususnya pembangunan di bidang materil baik di kota maupun di desa banyak sekali memerlukan tanah sebagai tempat penampungan dan sebagai sarana utamanya. Namun akibat terbatasnya ketersediaan tanah mengakibatkan bonus demografi mengalami kendala karena usia produktif yang melimpah hanya dapat memenuhi tanah dalam ruang yang terbatas. Dengan kata lain usia kerja dan peluang kerja bertambah tetapi tanah tidak akan pernah bertambah. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah menghadapi bonus demografi dalam kaitannya dengan terbatasnya ketersediaan tanah.

Peran Pemerintah dapat dilakukan melalui tiga hal. Pertama, peran Pemerintah dengan memanfaatkan tanah-tanah terlantar melalui program reforma agraria dan program strategis. Dengan reforma agraria, tanah terlantar dapat dimanfaatkan untuk program pertanian dan non pertanian, sedangkan melalui program strategis tanah terlantar dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sektor pangan (dengan menyediakan lahan produksi), energi, dan perumahan rakyat. Kedua, peran Pemerintah dengan menggunakan hak pinjam kawasan hutan untuk digunakan dalam kegiatan pembangunan non kehutanan. Pelaksanaan peran kedua ini jangan sampai mengganggu fungsi hutan atau tataguna hutan dan harus tetap menjaga kelestarian hutan. Selanjutnya peran ketiga Pemerintah adalah program intensifikasi tanah/lahan dengan memanfaatkan seoptimal mungkin tanah/lahan yang ada. Semua peran Pemerintah tersebut sebagai alternatif pemecahan masalah, karena walaupun tanah dalam rangka pelaksanaan pembangunan terbatas, namun besarnya usia produktif tetap dapat memanfaatkan beberapa peluang kerja di berbagai sektor pembangunan dengan memanfaatkan keterbatasan tanah tersebut.

¹ Makalah, dalam Seminar Nasional Fisip Universitas Lampung (SeFILa 2016), 9 November 2016.

² Dosen Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Lampung

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional sehingga memegang peranan strategis. Tanah adalah permukaan bumi di daratan maupun di bawah air, termasuk ruang di atas maupun di bawahnya dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang mempunyai batas-batas tertentu, baik batas alam, batas administrasi, maupun batas-batas penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatannya, sebagai matriks utama ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sistem spasial kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia, yang dikelola untuk mencapai tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkeadilan, dalam harmoni sosial yang dinamis dan menjamin keberlanjutan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (BPN, 2007, Penilaian Tanah Dalam Politik dan Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia).

Kebijakan umum penanganan bidang pertanahan tertera dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Perkataan “dikuasai” oleh negara, yang dimaksud bukanlah berarti “dimiliki” negara, tetapi pengertiannya adalah memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi antara lain untuk mengatur peruntukan dan penggunaan tanah, termasuk hak-hak yang dapat dimiliki masyarakat. Hubungan antara rakyat dengan bangsa Indonesia dengan bumi, air, serta ruang angkasa adalah hubungan yang bersifat abadi (pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Pokok Agraria). Berarti selama rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia masih ada, maka tidak ada kekuasaan siapapun yang dapat meniadakan hubungan tersebut. Sebaliknya, negara wajib melindungi hak seluruh warga negara Indonesia untuk menikmati kekayaan bangsanya tersebut.

Sebagaimana diarahkan dalam ketentuan UUPA No 5 tahun 1960, peran pemerintah di bidang pertanahan merupakan implementasi sebagian dari pelaksanaan tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan misi dan wewenang Negara. Pemerintah berkewajiban menjalankan perannya terutama dalam rangka pengaturan dan pengelolaan proses penyelenggaraan pertanahan. Peran pemerintah di bidang pertanahan ditangani oleh Instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional. Mandat pelaksanaan tugas bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral diberikan kepada Badan Pertanahan Nasional (Peraturan Presiden no. 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional).

Nilai tanah semakin meningkat dan ditentukan oleh letak geografis dari ruang atau lokasi atas kegiatan penghidupan dan pembangunan. Pesatnya pembangunan di berbagai bidang membawa dampak pada semakin tingginya nilai tanah bagi kebutuhan pembangunan. Dengan semakin meningkatnya kegiatan pelaksanaan pembangunan, maka masalah utama bidang pertanahan adalah identik dengan dimensi ekonomi, dimensi sosial budaya, dimensi politik, bahkan dimensi pertahanan keamanan.

Menurut Anwar (1996:1) kelangkaan (*scarcity*) sumber daya tanah disebabkan karena persediaannya secara fisik terbatas. Masalah sumber daya tanah disebabkan oleh kebutuhan (*needs*) akan sumber daya tanah yang semakin meningkat, sedangkan potensi dan luas tanah yang tersedia terbatas. Peranan tanah menjadi begitu penting karena semakin kompleksnya aktivitas manusia sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk yang pada gilirannya akan menimbulkan tekanan pada permintaan tanah.

Pembangunan yang terus meningkat membawa dampak terhadap peningkatan kualitas hidup manusia. Sementara jumlah penduduk yang terus bertambah membawa konsekuensi semakin sulitnya untuk mendapatkan tanah untuk keperluan pembangunan dan pertanian.

Pesatnya pertumbuhan penduduk diikuti meluasnya aktivitas pembangunan serta berbagai kepentingan manusia yang membutuhkan tanah cenderung meningkat mengakibatkan terjadinya peningkatan persaingan untuk mendapatkan tanah. Semua orang tentunya membutuhkan tanah untuk rumah tinggal, lapangan pekerjaan serta pertanian.

Tahun 2020-2030 Indonesia diprediksi akan menerima bonus demografi, yaitu suatu kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan usia nonproduktif. Berdasarkan paparan Surya Chandra, anggota DPR dari Komisi IX dalam seminar masalah kependudukan Indonesia di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, bahwa jumlah usia angkatan kerja (15-64 tahun) pada 2020-2030 akan mencapai 70%, sedangkan sisanya 30% adalah penduduk yang tidak produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun). Dilihat dari jumlahnya, penduduk usia produktif mencapai sekitar 180 juta, sementara nonproduktif hanya 60 juta. Bonus demografi akan berpengaruh secara sosial ekonomi. Salah satunya adalah angka ketergantungan penduduk, yaitu tingkat penduduk produktif yang menanggung penduduk nonproduktif (usia tua dan anak-anak). Menurut laporan PBB angka ketergantungan penduduk Indonesia akan terus turun sampai 2020.

Perbincangan tentang bonus demografi makin banyak dibicarakan oleh berbagai pihak. Intinya adalah pentingnya mempersiapkan diri menyongsong bonus demografi yang sudah di depan mata. Ada dua pendapat terkait bonus demografi. Bonus demografi merupakan berkah karena melimpahnya jumlah penduduk usia kerja akan menguntungkan dari sisi pembangunan sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Imbasnya adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun bonus demografi dapat menjadi bencana jika pemerintah tidak mempersiapkan kedadatangannya, termasuk dalam hal pertanahan.

Bonus demografi ditandai dengan pesatnya pertumbuhan penduduk usia produktif dan secara tidak langsung akan diikuti oleh meluasnya aktivitas pembangunan di segala bidang, selanjutnya akan terjadi peningkatan kebutuhan akan tanah akibat banyaknya kepentingan manusia. Akibat semakin banyaknya orang yang membutuhkan tanah, sedangkan ketersediaan tanah tidak bertambah mengakibatkan terjadinya peningkatan persaingan untuk mendapatkan tanah. Semua orang tentunya membutuhkan tanah untuk rumah tinggal, lapangan pekerjaan serta pertanian dan sektor lainnya. Pada kondisi ini Pemerintah sebagai lembaga yang memiliki wewenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, dituntut menjalankan perannya sebagai implementasi pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan misi dan wewenang Negara. Pemerintah berkewajiban menjalankan perannya terutama dalam rangka pengaturan dan pengelolaan proses penyelenggaraan pertanahan.

1.2. Permasalahan

Bonus demografi berupa ketersediaan usia produktif didukung oleh kemampuan sumber daya manusia yang handal dan dukungan kebijakan pemerintah, tersedianya infrastruktur dan teknologi handal akan membawa dampak positif berupa percepatan pertumbuhan ekonomi. Tetapi akan berdampak negatif jika tidak disiapkan dengan sungguh-sungguh. Dalam konteks bonus demografi, faktor yang perlu menjadi perhatian adalah banyaknya usia produktif yang membutuhkan lapangan pekerjaan dan keterlibatan usia produktif dalam pembangunan nasional langsung maupun tidak langsung tentu saja akan membutuhkan tanah, namun pada kenyataannya yang dihadapi adalah terbatasnya ketersediaan tanah. Berdasarkan hal tersebut tulisan ini mengangkat tema pentingnya peran pemerintah dalam kaitan bonus demografi dan terbatasnya ketersediaan tanah sebagaimana permasalahan di atas. Rumusan masalah tulisan ini adalah :

“Bagaimana peran pemerintah menghadapi bonus demografi 2020-2030 dalam kaitannya dengan terbatasnya ketersediaan tanah ?”

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan adalah menjawab rumusan masalah, yaitu ingin mengetahui bagaimana peran Pemerintah menghadapi bonus demografi 2020-2030 dalam kaitannya dengan keterbatasan tanah.

BAB II Kajian Pustaka

2.1. Nilai Penting Tanah

Tanah merupakan objek yang sarat makna. Kompleksitas makna itu menjadikan tanah sebagai suatu unsur yang esensi dalam tata kehidupan masyarakat. Sejak manusia lahir, hidup bahkan meninggal, kebutuhan akan tanah adalah hal yang esensial sifatnya. Pembangunan yang terus meningkat membawa dampak terhadap peningkatan kualitas hidup manusia. Sementara jumlah penduduk yang terus bertambah membawa konsekuensi semakin sulitnya untuk mendapatkan tanah untuk keperluan pembangunan dan pertanian. Pesatnya pertumbuhan penduduk diikuti meluasnya aktivitas pembangunan serta berbagai kepentingan manusia yang membutuhkan tanah cenderung mengakibatkan terjadinya peningkatan persaingan untuk mendapatkan tanah. Semua orang tentunya membutuhkan tanah untuk rumah tinggal, lapangan pekerjaan serta pertanian.

Tanah atau lahan merupakan salah satu sumber daya yang mempunyai peranan strategis dalam pembangunan. Perkembangan pembangunan yang semakin pesat dan tingginya laju pertumbuhan penduduk merupakan faktor pendorong meningkatnya kebutuhan tanah. Sementara itu, tanah yang tersedia terbatas.

2.2. Hubungan pertumbuhan penduduk, kebutuhan pangan dan lahan.

Sugandhy (1994 : 23) menyatakan hubungan pertumbuhan penduduk dengan tanah pertanian. Menurutnya, pertumbuhan penduduk menyebabkan kebutuhan akan pangan yang harus dipenuhi oleh sektor pertanian yang meningkat pula, hal tersebut berarti juga kebutuhan akan tanah pertanian mengalami peningkatan sebagai upaya penyediaan pangan. Selanjutnya Malthus dalam Reksohadiprodjo dan Pradono (1996:17) mengatakan bahwa terdapat kecenderungan kuat pertumbuhan penduduk lebih cepat dari pertumbuhan pasok bahan makanan terutama disebabkan areal tanah adalah tetap.

2.3. Peran Pemerintah

Peran pemerintah merupakan kunci keberhasilan pembangunan hampir di seluruh negara berkembang termasuk Indonesia. Peran pemerintah yang baik adalah yang mampu menampung aspirasi rakyat, kemudian memprosesnya menjadi kebijakan, melaksanakan dan mengendalikan serta mengevaluasi hasil akhirnya. Dalam menjalankan peran, pemerintah harus memanfaatkan kekuatan dan mengatasi kelemahan yang ada.

Pelaksanaan peran pemerintah digambarkan oleh Pratikno, dari perspektif liberal dan perpektif sosialis. Dari perspektif pertama bahwa negara tidak perlu melakukan campur tangan dalam penyediaan pelayanan masyarakat, sementara dari perspektif terakhir diyakini bahwa kehadiran itu mutlak diperlukan. Dalam perspektif liberal, kehadiran pemerintah hanya diperlukan untuk menjaga keamanan. Fungsi utama pemerintah hanyalah kepolisian sementara fungsi-fungsi lainnya menjadi wewenang masyarakat, baik sebagai individu, kelompok sosial maupun pengusaha swasta. Perspektif ini membatasi peran pemerintahan sebagai fungsi "sisa" yaitu fungsi-fungsi penyediaan barang dan jasa yang tidak bisa disediakan oleh unit tingkat bawahnya atau pihak-pihak di luar pemerintah. Artinya pemenuhan kebutuhan

hidup diawali dari tanggungjawab individu, naik ke tingkat kelompok atau unit sosial yang kecil, pemerintah lokal yang paling rendah selanjutnya bergulir ke atas. Besarnya keterlibatan pemerintah dalam pelayanan publik dianggap mempunyai beberapa kelemahan. Pertama, kesempurnaan mekanisme pasar yang dipercaya akan mampu mencapai efisiensi, akan terganggu. Kedua, dianggap memperkecil kebebasan individu dan kelompok-kelompok masyarakat untuk menentukan kepentingan dan pilihannya sendiri, pada akhirnya dianggap membahayakan demokrasi.

Sedangkan perspektif sosialis menganggap bahwa penetrasi pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa keperluan individu dan masyarakat mutlak dibutuhkan. Bagi mereka mekanisme pasar tidak bisa diandalkan menjamin tercapainya efisiensi. Mereka berasumsi bahwa persaingan bebas dalam mekanisme pasar menciptakan ketimpangan distribusi kesejahteraan, sebab kemampuan setiap orang untuk bersaing berbeda-beda. Akibatnya mereka yang kuat memenangkan persaingan dan akan memunculkan kemungkinan terjadinya praktek eksploitasi (dalam Haryanto, dkk, 1997 : 41-43).

Terlepas dari perdebatan tersebut, dalam pelaksanaan peran pencapaian tujuan negara yang pada dasarnya pelayanan (dalam arti luas) kepada masyarakat, peran pemerintah sangat diperlukan, apalagi di dalam masyarakat yang modern.

BAB III

Metodologi Penelitian

Langkah-langkah metodologis dalam tulisan ini diawali dengan studi pendahuluan yaitu mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai pertanahan dan bonus demografi. Langkah selanjutnya mengumpulkan literatur yang relevan sesuai dengan fokus permasalahan yang diangkat sebagai tema tulisan ini, yaitu peran pemerintah dalam menghadapi bonus demografi dalam kaitannya dengan terbatasnya ketersediaan tanah. Kemudian penulis menganalisis secara kritis berbagai sumber literatur tersebut untuk mendapatkan pemahaman mendasar mengenai bonus demografi dan terbatasnya ketersediaan tanah. Langkah selanjutnya penulis melakukan komparasi dengan data lain untuk menemukan lokus korelasi dan permasalahannya. Langkah terakhir yaitu penulisan makalah berdasarkan argumentasi dan analisis dari berbagai data tersebut.

BAB IV

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan pembangunan berdampak pada kebutuhan akan tanah semakin meningkat. Pengadaan berbagai proyek pembuatan dan pelebaran tanah (jalan) semuanya memerlukan tanah sebagai tempat penampungan dan sebagai sarana utamanya. Usaha-usaha pengembangan perkotaan baik berupa perluasan dengan membuka tempat-tempat pemukiman baru di pinggiran kota maupun usaha-usaha pemekarannya sesuai dengan tata kota senantiasa membutuhkan tanah untuk keperluan tersebut. Pendek kata hampir semua usaha pembangunan memerlukan tanah sebagai sarannya.

Bonus demografi tidak didukung oleh ketersediaan tanah. Dengan kata lain, walaupun tenaga kerja usia produktif berlimpah dengan sumber daya manusia yang handal, ditambah dengan lengkapnya infrastruktur serta teknologi dan komunikasi yang canggih, namun akibat terbatasnya ketersediaan tanah tetap menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerintah sebagai institusi yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan pembangunan dituntut menjalankan perannya menghadapi bonus demografi dan terbatasnya

ketersediaan tanah. Peran Pemerintah dalam tulisan ini terkait dua hal yaitu, pertama peran Pemerintah dalam memanfaatkan tanah terlantar, dan kedua peran Pemerintah dalam memanfaatkan kawasan hutan.

Peran Pemerintah dalam memanfaatkan tanah terlantar swasta/BUMN maupun tanah yang terindikasi (diduga) terlantar yang sudah diberikan hak oleh negara berupa dengan status Hak Guna Usaha (HGU), yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Kondisi tanah (terindikasi) terlantar di Indonesia saat ini cukup luas. Berdasarkan hasil identifikasi BPN pada akhir tahun 2014, terdapat sekitar 4 juta hektar tanah yang terindikasi terlantar (Laporan Kinerja Tahun 2014 Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional); sedangkan tahun tanah yang sudah dinyatakan terlantar adalah 459 bidang. Data-data tersebut menunjukkan tanah (terindikasi) terlantar perlu ditangani sesegera mungkin dan penanganannya bersifat multi sektor. Dalam arti harus melibatkan kontribusi berbagai sektor yang terkait dan partisipasi aktif masyarakat, baik pemilik hak atas tanah maupun masyarakat yang berkepentingan pada penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.

Dalam kaitannya dengan peran Pemerintah, fakta terbatasnya ketersediaan tanah maka tanah-tanah yang terlantar maupun (terindikasi) terlantar melalui program reforma agraria dapat dimanfaatkan untuk program pertanian dan non pertanian, sedangkan untuk program strategis dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sektor pangan (dengan menyediakan lahan produksi), energi, dan perumahan rakyat. Reforma agraria merupakan kebijakan pertanahan yang mencakup penataan sistem politik dan hukum pertanahan serta penataan asset masyarakat dan akses masyarakat terhadap tanah sesuai dengan jiwa Pasal 2 Ketetapan MPR RI Nomor IX /MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Pasal 10 UUPA. Penataan asset masyarakat dan akses masyarakat terhadap tanah dapat dilakukan melalui distribusi dan redistribusi tanah negara bekas tanah terlantar.

Menurut Hutagalung (1985 : 57), redistribusi tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara dan telah ditegaskan menjadi obyek landreform yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat ketentuan PP No.224 Tahun 1961. Dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah, sehingga dengan pembagian tersebut dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata. Kebijakan pemerintah dalam pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar melalui pendistribusian tanah negara merupakan suatu usaha untuk mewujudkan keadilan terhadap tanah untuk semua orang Indonesia. Melalui reforma agraria tanah-tanah negara bekas tanah terlantar dalam pendayagunaannya dapat dibagikan kepada masyarakat. Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar memberikan kesempatan kepada masyarakat khususnya para petani penggarap untuk memanfaatkan tanah negara bekas tanah terlantar tersebut.

Terkait pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar melalui program strategis Negara di sektor pangan, pemerintah menetapkan wilayah pengembangan budidaya tanaman untuk memperkuat pembangunan sektor pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan. Perlu diperhatikan bahwa penetapan wilayah pengembangan budi daya ini dengan memperhatikan nilai tanah. Berkenaan dengan nilai tanah, tingginya nilai tanah bukan karena tingkat kesuburan tanah tersebut, melainkan lebih karena jarak atau letak tanah. Hal ini jika dikaitkan dengan fungsi tanah adalah karena keberadaan tanah untuk pembangunan. Artinya nilai tanah tersebut berlaku di kota. Karena di kota nilai tanah dilihat dari jarak atau letak tanah tersebut, misalnya dengan pusat kota atau pusat pemerintahan. Berbeda dengan nilai tanah di desa, indikator tinggi atau rendahnya tanah dilihat dari kesuburannya, apakah tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk pertanian atau perkebunan. Berdasarkan hal tersebut, peran pemerintah adalah dengan mengetahui nilai tanah, sehingga pemerintah dapat memperkirakan biaya pembelian tanah, selanjutnya dapat mengatur alokasi tanah. Tanah kota yang bernilai tinggi dimanfaatkan

sebagai pusat kota, pusat perdagangan, dan pusat pemerintahan. Pada lokasi tanah tersebut dibutuhkan pekerja usia produktif, seperti pekerja swasta, PNS, pedagang, dan sebagainya. Sebaliknya nilai tanah yang tinggi rendahnya dilihat dari kesuburan tanah lebih cocok untuk kegiatan budidaya pertanian dan perkebunan, dan tentu saja usia produktif di daerah tersebut juga mengikuti kegiatan apa yang ada di daerah tersebut.

Sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar bagi program strategis Negara sektor energi dapat dilakukan dengan menetapkannya sebagai wilayah pertambangan rakyat yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat dilakukannya kegiatan usaha pertambangan rakyat.

Dengan keluarnya kebijakan pemerintah tentang pendayagunaan tanah terlantar yang diatur dalam PP No.11 Tahun 2010, maka tanah-tanah negara bekas tanah terlantar dapat didayagunakan dalam pembangunan sektor perumahan dan pemukiman rakyat yang merupakan program strategis negara. Penyediaan tanah untuk perumahan dan pemukiman melalui penggunaan tanah negara, selain ditujukan untuk penyediaan kaveling tanah dengan penerapan subsidi silang, juga ditujukan sebagai modal untuk cadangan tanah negara secara berkelanjutan. Penerimaan hasil pengusahaan tanah negara tersebut digunakan untuk penyediaan tanah di lokasi lain sehingga selalu tersedia cadangan tanah negara dalam jumlah yang memadai untuk pembangunan perumahan dan pemukiman pada waktu yang akan datang.

Berdasarkan PP No.11 Tahun 2010, Pendayagunaan tanah Negara Bekas tanah terlantar sebagai cadangan Negara diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan tanah untuk kepentingan pemerintah, pertahanan dan keamanan, kebutuhan tanah akibat adanya bencana alam, relokasi dan pemukiman kembali masyarakat yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum.

Pendayagunaan tanah terlantar ini merupakan persoalan multisektoral yang tidak dapat dilaksanakan tanpa melibatkan partisipasi dan kontribusi dari berbagai sektor atau lembaga terkait lainnya. Selain itu, setiap sektor terkait tentu memiliki keterkaitan dengan peraturan perundangannya sendiri. Dalam kaitan dengan ini, potensi untuk terjadinya berbagai komplikasi hukum harus diwaspadai dalam rangka mengelola kebijakan pelaksanaan pendayagunaan tanah terlantar. Absennya kewaspadaan atas hal tersebut dapat menghambat pelaksanaan pendayagunaan itu sendiri. Demikian pula kebijakan pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar dalam prosesnya harus tetap merujuk pada UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan lebih dahulu.

Peran Pemerintah yang kedua adalah melalui penggunaan pinjam pakai kawasan hutan produksi yang belum diberikan konsesinya kepada investor lain. Salah satu kebijakan publik di bidang kehutanan dalam pengelolaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan adalah kebijakan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH). Kebijakan PKH merupakan salah satu upaya pemenuhan areal kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan nasional untuk penggunaan sektor lain (Nurrochmat, 2014: 24-29). Peraturan perundang-undangan yang saat ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan PKH adalah Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Berdasarkan Permenhut ini kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan meliputi religi, pertambangan, instalasi pembangkit listrik, jaringan telekomunikasi, jalan umum, jalan tol, jalur kereta api, prasarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai prasarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi, sarana dan prasarana sumber daya air, fasilitas umum, industri selain industri primer hasil hutan, pertahanan dan keamanan, prasarana penunjang keselamatan umum, penampungan sementara korban bencana alam, pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan energi. Namun peran Pemerintah dalam memanfaatkan kawasan hutan ini perlu pertimbangan yang sungguh-

sungguh, dalam arti jangan sampai karena terbatasnya ketersediaan tanah lalu ada peluang memanfaatkan tanah di kawasan hutan kemudian tidak memperhatikan aspek kelestarian dan penatagunaan hutan yang benar dan sesuai peruntukannya, hal inilah yang harus dipahami oleh pihak-pihak terkait, bukan hanya Pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat dan swasta.

Peran Pemerintah berikutnya adalah melalui intensifikasi tanah/lahan, yaitu pengolahan tanah/lahan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan hasil maksimal dengan menggunakan berbagai sarana. Program intensifikasi tepat dilakukan untuk tanah/lahan yang terbatas. Hal ini berarti bahwa pola pandang keberhasilan usaha apapun (bukan hanya pertanian) sebenarnya tidak hanya dilihat dengan cara memperluas/menambah tanah/lahan, karena walaupun menambah tanah/lahan belum tentu menjamin keberhasilan usaha tani (termasuk usaha yang lain). Justru dengan mengintensifkan tanah/lahan dapat membuka peluang keberhasilan. Banyaknya tenaga kerja usia produktif dalam konteks ini sangat dibutuhkan bagi mereka yang memiliki inovasi dan ide-ide kreatif untuk dapat mengisi ruang-ruang usaha melalui intensifikasi tanah/lahan sebagaimana di atas. Khusus intensifikasi tanah/lahan pertanian yang sampai saat ini dilakukan adalah meliputi kegiatan pengolahan tanah yang baik, pengairan yang teratur, pemilihan bibit unggul, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit, pengolahan pasca panen, dan pemasaran. Cara lainnya Pemerintah dapat mengintensifkan sosialisasi cara menanam tanpa media tanah atau lebih dikenal dengan cara hidroponik. Dibandingkan dengan cara menanam konvensional atau dengan tanah, menanam dengan metode hidroponik ternyata bisa lebih menguntungkan. Setidaknya dalam lahan yang relatif sempit mampu menghasilkan tanaman yang lebih banyak dibandingkan dengan menanam di atas tanah. Selain itu kualitas sayuran yang dipanen dengan cara hidroponik lebih bersih dan terlihat lebih segar.

BAB V

KESIMPULAN

Terbatasnya ketersediaan tanah untuk pembangunan tidak menjadi masalah dengan adanya luapan tenaga kerja usia produktif sebagai dampak dari bonus demografi 2020-2030. Hal tersebut jika Pemerintah dapat menjalankan perannya. Pertama, peran Pemerintah dalam memanfaatkan tanah-tanah terlantar melalui program reforma agraria dan program strategis. Dengan reforma agraria, tanah terlantar dapat dimanfaatkan untuk program pertanian dan non pertanian, sedangkan melalui program strategis tanah terlantar dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sektor pangan (dengan menyediakan lahan produksi), energi, dan perumahan rakyat. Kedua, peran Pemerintah dengan menggunakan hak pinjam kawasan hutan untuk digunakan dalam kegiatan pembangunan non kehutanan. Selanjutnya peran Pemerintah ketiga adalah program intensifikasi tanah/lahan dengan memanfaatkan seoptimal mungkin tanah/lahan yang ada. Melalui pelaksanaan ketiga peran tersebut, meluapnya tenaga kerja usia produktif bukan masalah bagi terbatasnya ketersediaan tanah

Daftar Pustaka

Anwar, Effendi.1996. Bahan Kuliah Ekonomi Sumber Daya Lahan. Program Studi PPW. Bogor : Program Pascasarjana, IPB. Artikel "*Publik Administration in the 21-st Century*", diterbitkan oleh *Asian Development Bank*.

Hutagalung, Arie, 1985. *Program Redistribusi Tanah di Indonesia; Suatu Sarana ke Arah Pemecahan Masalah Penguasaan dan Pemilikan Tanah*. Jakarta : CV. Rajawali.

Nurrochmat, D.R., Darusman, D., Ruchjadi, D, 2014. *Rekonstruksi Sistem Tenurial Kehutanan*. Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan: Rumusan Kajian Strategis bidang Pertanian dan Lingkungan. Vol. 1.

Reksohadiprojo dan Pradono. 2009. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Energi* edisi 2. Yogyakarta: BPFE.

Sugandhy, 1994. *Kinerja dan Dampak Tata Ruang Dalam Pembangunan Kota Baru (Studi Kasus Kota Terpadu Bumi Bekasi Baru)* Bandung : Disertasi Doktor, PPS ITB.

BPN, 2007, *Penilaian Tanah Dalam Politik dan Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia*.

Peraturan Presiden no. 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.